



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 199 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM VERIFIKASI DOKUMEN PENGAJUAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022, yang pada pokoknya menyatakan dalam rangka pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan verifikasi oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Verifikasi Dokumen Pengajuan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang tentang Tim Verifikasi Dokumen Pengajuan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Verifikasi Dokumen Pengajuan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Verifikasi usulan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. Verifikasi dilaksanakan terhadap kelengkapan dokumen meliputi :
 1. Dokumen Matrik Peran Hasil Perangkat Daerah;
 2. Dokumen Rencana SKP Tahunan;
 3. Dokumen Rencana Aksi Tahunan;
 4. Dokumen Rencana Aksi Bulanan;
 5. Dokumen Rekapitulasi Tingkat Kedisiplinan Pegawai;
 6. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai; dan
 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Perangkat Daerah.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Dokumen Pengajuan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/199/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 31 Maret 2022

**TIM VERIFIKASI DOKUMEN PENGAJUAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota :	1. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro; dan 2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda/Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH